



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH CAMPURDARAT
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Jalan Kanigoro No. 1 Campurdarat Telp. (0355) 533843 Kode Pos. 66272
TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN KEPALA UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN
WILAYAH CAMPURDARAT
NOMOR:602/ 31/101.02/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
LINGKUP UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH CAMPURDARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN
WILAYAH CAMPURDARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk mempercepat tercapainya peningkatan Pelayanan Publik dan agar lebih optimal dalam memfasilitasi Penanganan Pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Campurdarat tentang Standar Pelayanan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nonor 244) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

3. Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang – Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58):
4. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman Standar pelayanan.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Publik UPT Pengelolaan Jalan dan jembatan wilayah Campurdarat dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik UPT Pengelolaan Jalan Dan Jembatan wilayah Campurdarat sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi :
1. Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan,penyelenggara,aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggara pelayanan publik:
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya:

Ditetapkan di Tulungagung pada
tanggal 12 September 2024

**KEPALA UPT PENGELOLAAN JALAN DAN
JEMBATAN WILAYAH
CAMPURDARAT**



BENY ARIEASANDI, ST

Penata Tk. I

NIP. 198307232011011007

Jenis Pelayanan : 1. **Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**

A. Service Delivery

No.	Unsur	Standar Pelayanan
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya bahan/material untuk pemeliharaan jalan dan jembatan 2. Adanya petugas yang melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan 3. Tersedianya peralatan yang memadai 4. Memiliki rancangan SOP dan SP
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa surat atau foto lokasi yang di usulkan pemeliharaan. 2. Petugas menerima dan mencatat laporan serta menginventaris laporan yang masuk; 3. Melakukan survey lokasi atas laporan yang masuk memenuhi syarat untuk di lakukan pemeliharaan atau tidak . 4. Setelah melakukan survey dan memenuhi syarat dan melaksanakan tidak lanjut untuk di laksanakan pemeliharaan
3.	Waktu pelayanan	1 Tahun
4.	Biaya/tarif	Gratis (Tidak dipungut biaya)
5.	Produk pelayanan	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
6.	Penanganan pengaduan	Telp. 082131674063 Email : uptpjjcampurdarat@gmail.com

B. Manufacturing

1 .	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 4. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur sipil Negara dan reformasi
-----	-------------	---

		<p>birokrasi Nomor.20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerahkabupaten tulungagung.</p> <p>6. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Campurdarat.</p>
2.	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. komputer 2. laptop 3. mobil 4. bomaks/stamper 5. Aspal ,coldmix dan Emulsi 6.Alat Kerja

3.	Jumlah pelaksana	16 Orang
4.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 tahun 2022 tentang kedudukan,susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja UPT Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Campurdarat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung. 2. Teliti Dan Cermat 3. Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah
5.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai Pelaksana,Jabatan Fungsional sampai dengan Struktural

6.	Jaminan pelayanan	Jika terjadi pelanggaran terhadap standart pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan teguran lisan, teguran tertulis, dst oleh atasannya sesuai bobot pelanggaran yang dilakukan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan di dalam ruangan kantor dan di ruas jalan di wilayah UPT PJJ Campurdarat dengan jaminan keamanan dan keselamatan yang terstandar.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan dilakukan 1 bulan sekali.

Lampiran: Keputusan Kepala UPT Pengelolaan Jalan Dan
Jembatan Wilayah Campurdarat
Nomor: 602/ 31/101.02/2024

Tanggal : 12 September 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH CAMPURDARAT DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KETENTUAN UMUM : A.

Tujuan

Untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan pengguna layanan.

B. Jenis-jenis pelayanan

1. Pemeliharaan jalan dan jembatan;

C. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur sipil Negara dan reformasi birokrasi Nomor.20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten tulungagung.
- Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Campurdarat.

D. Prinsip Standar Pelayanan

- a. Sederhana yaitu Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, diikuti, dilaksanakan, diukur, dengan prosedur yang jelas.
- b. Partisipasi yaitu Penyusunan Standar Pelayanan yang melibatkan masyarakat dan pihak terkait.
- c. Akuntabel yaitu Standar Pelayanan yang dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.
- d. Berkelanjutan yaitu Standar Pelayanan yang terus menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.
- e. Transparansi yaitu Standar Pelayanan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
- f. Keadilan yaitu Standar Pelayanan yang menjamin bahwa pelayanan dapat menjangkau semua Aparatur Sipil Negara (ASN).

F. Komponen Standar Pelayanan Publik

a. Persyaratan :

- ✓ Adanya bahan/material untuk pemeliharaan jalan dan jembatan
- ✓ Adanya petugas yang melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan
- ✓ Tersedianya peralatan yang memadai
- ✓ Memiliki rancangan SOP dan SP

b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur :

- ✓ Pemohon datang membawa surat atau foto lokasi yang di usulkan pemeliharaan.
- ✓ Petugas menerima dan mencatat laporan serta menginventaris laporan yang masuk;
- ✓ Melakukan survey lokasi atas laporan yang masuk memenuhi syarat untuk di lakukan pemeliharaan atau tidak
- ✓ Setelah melakukan survey dan memenuhi syarat dan melaksanakan tidak lanjut untuk di laksanakan pemeliharaan

c. Jangka Waktu Pelayanan : 1 Tahun

1. Pemeliharaan jalan dan jembatan

d. Biaya / Tarif :

1. Fasilitas pelayanan pemeliharaan jalan dan jembatan tidak di pungut biaya atau gratis.

e. Produk Pelayanan :

1 (Satu) Produk Layanan :

- Notulen hasil konsultasi / Berita Acara .

f. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan :

- Melalui kontak person (082131674063),E-mail dan Website milik Dinas PUPR kabupaten Tulungagung dan Kotak saran.

g. Maklumat Pelayanan

- Jenis layanan yang di maklumatkan :

a. Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

- Isi Maklumat Pelayanan :


Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standart Pelayanan. Maklumat Pelayanan berisi pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;

Maklumat pelayanan di UPT Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Campurdarat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

1. Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Melaksanakan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan.
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan terus menerus.
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang di berikan tidak sesuai standar.

Ditetapkan di Tulungagung pada
tanggal 12 September 2024

KEPALA UPT PENGELOLAAN JALAN DAN
JEMBATAN WILAYAH
CAMPURDARAT



BENY ARIEASANDI,ST

Penata Tk. I
NIP. 198307232011011007